



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dukuh A RT. 010 RW. 004 Desa B Kecamatan AA Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dukuh A RT. 010 RW. 004 Desa B Kecamatan AA Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 448/SK/2022/PA.Bla tanggal 8 Maret 2022 memberikan kuasa kepada **Masirin, SH** Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MASIRIN, SH & REKAN yang beralamat Desa Karangtalun RT. 008 RW. 001 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bla. tanggal 8 Maret 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama (**PEMOHON I**) menikah dengan seorang perempuan Pemohon Kedua yang bernama (**PEMOHON II**) pada tanggal 9 Juni 2003 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Blora Jawa Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.11.18.07/DUP.N/37/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CATIN PEREMPUAN** umur 17 tahun 02 bulan;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **CATIN PEREMPUAN**
NIK : XXX
Umur : 17 tahun 02 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 17 Januari 2005
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Status : Perawan
Tempat tinggal : Dukuh A RT. 010 RW. 004 Desa B Kecamatan AA
Kabupaten Blora

Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : XXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CATIN LAKI-LAKI**
NIK : XXXX
Umur : 20 tahun 11 bulan
Tempat/tgl lahir : AA, 19 April 2001
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam

Hal. 2 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Serabutan
Status : Jejaka
Tempat tinggal : Desa ART. 001 RW. 001 Kecamatan BKabupaten AA

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nama : **AYAH CATIN LAKI-LAKI**
NIK : XXX
Umur : 46 tahun
Tempat/tgl lahir : AA, 25 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : Desa ART. 001 RW. 001 Kecamatan BKabupaten AA

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon (**AYAH CATIN LAKI-LAKI**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**IBU CATIN LAKI-LAKI**) pada tanggal 16 Juli 2000 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan BKabupaten AA sesuai Kutipan Akta Nikah No. 102/32/VII/2000 tertanggal 16 Juli 2000 dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama **CATIN LAKI-LAKI** umur 20 tahun 11 bulan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan AA Kabupaten Blora Jawa Tengah.

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon pada bulan Desember jadi sejak 2 bulan yang lalu

Hal. 3 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua-an. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Dukuh A RT. 010 RW. 004 Desa B Kecamatan AA Kabupaten Blora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa ART. 001 RW. 001 Kecamatan BKabupaten AA untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon maupun di rumah orang tua calon suami anak Pemohon.

d. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran ± 02 tahun;

e. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan AA Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : 064/Kua.11.16.07/PW.01/02/2022 tertanggal 24 Februari 2022

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang siap menjadi seorang istri/dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan, sedangkan

Hal. 4 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan dispensasi nikah anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang bernama (**CATIN PEREMPUAN**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CATIN LAKI-LAKI**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anaknya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **CATIN PEREMPUAN** dan telah memberikan keterangan anak para Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya masih berusia 17 tahun 02 bulan, telah kenal dekat dan saling mencintai dengan CATIN LAKI-LAKI;
- bahwa, saya telah menamatkan jenjang pendidikan SMP pada tahun 2016 dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya;
- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari saya sendiri secara sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CATIN LAKI-LAKI** dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak para Pemohon dan saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami. Saya keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah berusia 20 tahun 11 bulan dan sekarang bekerja sebagai buruh serabutan dan mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah saling mencintai, dan setuju untuk menikah karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saya telah melamar anak para Pemohon dan lamaran telah diterima, saya juga sering bepergian bersama anak para Pemohon;
- bahwa tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda dengan calon isteri, dan saya berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon bernama **AYAH CATIN LAKI-LAKI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal RT. 01/RW.01, Desa Logede, Kecamatan Sumber, Kabupaten AA;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon tersebut yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak saya berusia 20 tahun 11 bulan, telah saling kenal dan saling mencintai dengan anak para Pemohon;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada anak saya untuk menikah dengan anak para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- bahwa, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan anak saya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak saya berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani, mempunyai penghasilan tetap sedangkan anak Pemohon masih gadis
- bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon bersedia memberikan bimbingan setelah anak para Pemohon menikah dengan anaknya;

Hal. 7 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan AA, Kabupaten Blora tanggal 24 Februari 2022 Nomor 064/Kua.11.16.07/PW.01/02/2022. tentang adanya kekurangan persyaratan, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK XXX, tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK XXX, tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 04-12-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama CATIN PEREMPUAN No. 474.2/2/II/2022, tanggal 24-02-2022, yang dikeluarkan Kantor Desa B Kecamatan AA Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CATIN PEREMPUAN Nomor XXXX tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CATIN PEREMPUAN tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2

Hal. 8 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA Satu Atap, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Riski Prasetya NIK XXXX, tanggal 27-03-2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AA, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal 17-02-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.9);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Sumberejo RT 10 RW 04 Kelurahan B Kecamatan AA Kabupaten Blora, saksi adalah tetangga calon besan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah setuju untuk menikah dan Para Pemohon khawatir kalau terjadi perzinahan dan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, berperilaku baik, patuh serta sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Hal. 9 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Sumberejo RT 10 RW 04 Kelurahan B Kecamatan AA Kabupaten Blora. Saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa, anak Para Pemohon adalah seorang gadis dan calon suaminya seorang jejaka, keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa dan keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering bepergian berdua, sehingga khawatir terjadi perbuatan zina;
- Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapnya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 10 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang dimaksud orangtua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, dalam artian ayah saja, atau ibu saja, atau ayah dan ibu secara bersama-sama dapat menjadi Pemohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Masirin, SH** Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MASIRIN, SH & REKAN yang beralamat Desa Karangtalun RT. 008 RW. 001 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 448/SK/2022/PA.Bla tanggal 8 Maret 2022, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para Pemohon, kualitas dan kedudukan para Pemohon, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon, untuk dimintai keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon dengan calon

Hal. 11 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 merupakan Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kekurangan persyaratan menikah yang diajukan atas nama CATIN PEREMPUAN karena masih kurang umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, P-2 dan P-3 menerangkan identitas kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan AA, Kabupaten Blora, dan bukti P-4 menerangkan bahwa Ismail adalah sebagai Kepala Keluarga dengan memuat anak yang bernama CATIN PEREMPUAN sebagai anggota keluarga dalam hubungan sebagai anak, bukti P.5 menerangkan identitas kependudukan anak para Pemohon sebagai warga negara Indonesia penduduk Kabupaten Blora, serta bukti P-6 menerangkan kelahiran anak yang bernama **CATIN PEREMPUAN** anak kedua perempuan dari ayah bernama **Ismail** dan ibu bernama **Sri Wulan**, adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin maka pera Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7, merupakan fotokopi ijazah SD atas nama CATIN PEREMPUAN, merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, menerangkan tentang kondisi

Hal. 12 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang telah menamatkan jenjang pendidikan dasar pada tahun 2016;

Menimbang, berdasarkan P-8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Riski Prasetya, merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, menerangkan tentang identitas kependudukannya sebagai penduduk Kecamatan Sumber, Kabupaten AA, serta bukti P.9 menerangkan bahwa Djuwika (orang tua calon suami anak Pemohon) sebagai Kepala Keluarga dengan memuat anak yang Ahmad Riski Prasetya sebagai anggota keluarga dalam hubungan sebagai ayah dengan anak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Para Pemohon terbukti fakta -fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama CATIN PEREMPUAN, berumur 17 tahun 02 bulan, belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 13 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
3. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa dan keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa, keinginan menikah tersebut adalah benar-benar keinginan dari anak Para Pemohon, calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis sudah matang secara fisik untuk melakukan pernikahan, dan calon suami berstatus jejaka umur 20 tahun 11 bulan;
6. Bahwa, hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering bepergian berdua sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina;

Menimbang, bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama **CATIN PEREMPUAN** yang ingin dinikahkan namun anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, untuk itu para Pemohon mengajukan dispensasi kawin tersebut sebagaimana diatur dalam pasal I Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama Islam, sudah *balig* dan

Hal. 14 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon untuk anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan calon suami bernama CATIN LAKI-LAKI, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada para Pemohon dan anaknya, calon suami serta orang tua calon suami tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon tetap dengan keinginannya, begitu juga anaknya dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para Pemohon tentang kondisi anaknya yang telah tamat SMP, dengan calon suaminya saling mencintai, sangat akrab dan sering saling mengunjungi, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh Pemohon dengan kesanggupan dan komitmen dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon serta calon suami yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena takut terjadi perbuatan zina, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Hal. 15 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami yang menyatakan setuju dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 7 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudharotan, sangatlah tepat keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama **CATIN PEREMPUAN** dengan laki-laki yang bernama **CATIN LAKI-LAKI**, di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai, maka kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْنَاءَ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 16 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Artinya "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anaknya juga keterangan dari calon suami, orang tua calon suami, serta saksi-saksi yang diajukan, bahwa antara **CATIN PEREMPUAN** dengan **CATIN LAKI-LAKI** tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk **dikabulkan** ;

Hal. 17 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**CATIN PEREMPUAN**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CATIN LAKI-LAKI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Sriyanto, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Hal. 18 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	.10000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Jumlah	:	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman, Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)